

A. STANDAR PELAYANAN RESEP RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	Rawat Inap : 1. Pasien Umum : CPOP (Catatan Permintaan Obat Pasien), Blangko permintaan obat atau resep, 2. BPJS : CPOP (Catatan Permintaan Obat Pasien), Blangko permintaan obat atau resep, SEP (Surat Egibilitas Pasien).
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Sistem pendistribusian obat di Rawat Inap : system ODDD (one day dose dispensing) Mekanisme pemberian obat 1. Petugas rawat inap (perawat) di unit perawatan menyerahkan blangko CPO (catatan permintaan obat) ke farmasi. 2. Petugas farmasi melakukan skrining resep. 3. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat. 4. Petugas farmasi menghitung harga obat. 5. Petugas farmasi melakukan cek akhir sebelum menyerahkan obat ke petugas atau perawat di unit perawatan 6. Petugas farmasi menyerahkan obat ke petugas /perawat di unit perawatan dengan melakukan double cek 7. Setelah melakukan double cek, perawat dan farmasi tandatangan di kolom yang telah disiapkan yang menandakan kalau obatnya sesuai dengan permintaan di Catatan pemberian obat (CPOP)
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Waktu pelayanan 24 Jam Jumlah waktu tunggu : 1. Obat Racikan : 30 menit 2. Obat Jadi : 15 menit
4.	BIAYA/TARIF	Biaya obat sesuai dengan jenis dan jumlah obat dengan margin 20 %
5.	PRODUK PELAYANAN	Instalasi Farmasi
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Pengaduan, saran, masukan, dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1. Petugas : Direktur RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor, Petugas Terkait 2. Melalui grup Whatsapp 3. Kotak Saran yang tersedia.

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

No	Komponen	Uraian
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 6. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
2.	SARANA, PRASARANA dan/atau FASILITAS	1. Sarana : a) Ruang Administrasi b) Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) c) Meja Racik 2. Prasarana : 1. Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat : Rak obat, palet, kotak obat, label LASA/High Alert, etiket, mortir stamper, timbangan gram dan miligram, refrigerator, pengukur suhu dan kelembaban, dll. 2. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip : komputer, buku, meja kursi, dll. 3. Kepustakaan buku ISO/MIMS, Program Madscape, 4. Lemari Narkotika : pintu dan kunci doble. 5. Lemari pendingin untuk penyimpanan obat suhu 2-8 derajat Celsius 6. Air Conditioner (AC) 7. Penerangan, sarana air, ventilasi. 8. Peralatan sistem komputerisasi : SIM RSUD
3.	KOMPETENSI PELAKSANA	Kefarmasian : 1. S1 Apoteker 2. D3 Tenaga Teknis Kefarmasian Penunjang : 1. Tenaga Administrasi (SMK)

		2. Distribusi Obat (SMK)
4.	PENGAWAS INTERNAL	Pengawas internal 1. Kepala seksi Penunjang 2. Kepala Bidang Penunjang 3. kepala instalasi Farmasi
5.	JUMLAH PELAKSANA	Kefarmasian : 1. Apoteker : 5 2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 23 Penunjang : 1. Tenaga Administrasi : 3 2. Distribusi Obat : 1
6.	JAMINAN PELAYANAN	Informasi kesehatan pasien di berikan secara tepat, lengkap sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
7.	JAMINAN KEAMANAN dan KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan Pasien Safety sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
8.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator : 1. Waktu tunggu pelayanan: - Obat jadi - Obat Racikan 2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 3. Penulisan resep sesuai formularium 4. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi 5. Ketersediaan formularium dan informasi obat di unit perawatan